

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran adalah munculnya hak anak untuk memilih. Pengecualian adalah pemberian kewarganegaraan ganda kepada anak-anak hingga usia 18 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak-hak sipil dan kebebasan. Kemudahan keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini membebaskan anak dari kewajiban untuk memperoleh visa, izin tinggal dan izin masuk kembali pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fasilitas ini diberikan hanya untuk anak di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum memilih kewarganegaraan.
2. Salah satu tanggung jawab Negara adalah memberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda, sebagai pengecualian, sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, sesuai dengan asas tanggung jawab mutlak. Tanggung

jawab mutlak yaitu suatu negara mutlak bertanggungjawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan itu sah menurut hukum. Dengan memperhatikan asas dari perlindungan anak. Artinya, Indonesia memberikan yurisdiksi yang sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban anak sebagai warga negara Indonesia, tanpa membedakan status kewarganegaraan anak berkewarganegaraan ganda dan anak berkewarganegaraan tunggal. Pembatasan perlindungan hukum bagi anak adalah untuk menghindari penyelundupan anak, karena anak tidak dapat menentukan apa yang terbaik bagi mereka dan memerlukan peran orang dewasa, termasuk memperjuangkan hak-haknya.

B. Saran

1. Pada pasangan perkawinan campuran agar memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan campuran. Dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pemerintah hendaknya mengkaji ulang mengenai pemberian kewarganegaraan ganda karena akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak karena memiliki kewarganegaraan ganda

berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Serta pemilihan kewarganegaraan penting untuk menghindari penyelundupan anak dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

